ABSTRAK

Koperasi berperan penting dalam kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Motif ekonomi mencari keuntungan untuk mengangkat perekonomian secara konkret dan motif sosial ditunjukkan melalui prinsip kekeluargaan menjadi latar belakang penting didirikannya koperasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dan penyelesaian pinjaman bermasalah di Primer Koperasi Kartika S-09 Sejahtera Kodam IV/Diponegoro.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris yaitu menekankan pada teori-teori dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum peminjam dan Koperasi adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian baku yang sah menurut hukum. Pinjaman bermasalah diselesaikan secara persuasif, apabila tidak bisa maka Koperasi memutuskan kebijakan yang memperhatikan asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkoperasian.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Pinjaman Bermasalah, Penyelesaian